



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin
2. Tempat lahir : Kab Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki/18 November 1988
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenteng RT.01 RW. 07 Kel Kumpulrejo  
Kec Argomulyo Kota Salatiga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018.;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone J7 Prime, Warna Gold, No Imei 1 : 354462/08/403585/0, No Imei 2 : 354463/08/403585/6.
  - (satu) buah ATM Bank BNI No 19463413 7000 8289 atas nama SRI SULISTIA WATI;
  - 1 (satu) buah SIM A Jateng No. SIM 830514320133 atas nama SRI SULISTIA WATI;

Dikembalikan kepada saksi SRI SULISTIA WATI Alias LISTI Binti EDI SUBIJANTO

6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan disampaikan persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman dengan seringan-ringanya dengan dasar bahwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari penuntut umum terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin pada hari minggu 6 September 2018 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018, bertempat di halaman parkir Kafe FM 1 Sari Rejo Kel Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya SRI SULISTIA WATI Alias LISTI Binti EDI SUBIJANTO yang bekerja di Kafe FM 1 menghubungi sdr AAN untuk datang ke Kafe FM 1 lalu IBNU ANDRIANTO Bin KUMAIDI SISWORO (AAN) datang bersama MARIONO alias DOBLEH dan AJI (DPO) serta Terdakwa. Selanjutnya mereka berkaraoke bersama di Kafe FM 1 tersebut, selesai berkaraoke hendak meninggalkan Kafe FM 1 pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas LISTI pakai jaket dan meletakkan tas miliknya diatas jok sepeda motor terdakwa;

Selanjutnya LISTI dan AAN ke Kafe Night Ndaru Salatiga hendak makan di Kafe Night Ndaru LISTI minta AAN ambil tasnya LISTI namun AAN tidak membawa tasnya LISTI kemudian AAN kembali ke Kafe FM 1, tasnya LISTI tidak ada dan Kafe FM 1 sudah tutup serta menanyamenkan tasnya LISTI ke DOBLEH dan DOBLEH pun tidak tahu;

Bahwa kemudian AAN telah menelpon AJI menanyakan tasnya LISTI di katakan oleh AJI kepada AAN yang pada pokoknya tasnya LISTI diambil terdakwa. Pada sabtu 29 September 2018 LISTI membaca postingan di medsos Facebook Group "Kabar Salatiga" yang pada pokoknya memberitahukan telah menemukan SIM A atas nama SRI SULISTIA WATI dan ATM BNI kemudian keesokan harinya AAN mengambil SIM A dan ATM BNI di bengkel Berkah Timor Terang Prampelan Blotongan Salatiga dan didapatkan informasi bahwa ditemukannya di pinggir Jalan Lingkar Salatiga/JB didepan Toko Kartika Still Kel Pulutan Kec Sidorejo Salatiga;

Bahwa selanjutnya Polisi menangkap terdakwa dan mengakui yang pada pokoknya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas ada tas tertinggal di sepeda motor terdakwa lalu terdakwa dan AJI berboncengan meninggalkan Kafe FM 1 keduanya memisahkan diri tidak ikut bergabung dengan AAN dan LISTI yang pergi ke ke Kafe Night Ndaru Salatiga hendak makan, selanjutnya terdakwa dan AJI berhenti di makam cina ngebong Salatiga mengambil isi dompet berupa uang dan kartu - kartu dan membuang dompet di makam, kemudian terdakwa dan AJI menuju JB mengecek KTP tepat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jembatan setelah pos polisi AJI membuang tas dan selang sebentar membuang kartu - kartu sambil motor berjalan;

Bahwa kemudian terdakwa dan AJI ke rumah DOBLEh bertemu AAN dan korban LISTI trus pulang ke rumah terdakwa membagi 2 (dua) uang yang diambil dari dompet LISTI. Kemudian terdakwa menghubungi VONI FATUL FITRIA Binti MAT LAZIM meminta untuk dicarikan pembeli handphone, selanjutnya VONI menawarkan kepada tamunya yang dikenali oleh VONI bernama VAREL (DPO) alamat Bandungan, lalu terdakwa menjual Hand Phone J7 Prime, Warna Gold milik korban LISTI senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa akui terdakwa bagi 2 (dua) dengan AJI dan telah terdakwa habiskan untuk bersenang senang dan beli rokok;

Bahwa perbuatan terdakwa dan AJI tersebut tanpa seizin dari pemiliknya akibatnya saksi korban LISTI merasa dirugikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Hand Phone berjumlah sekira Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kehilangan kartu BPJS atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

### ATAU

Bahwa terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin pada hari minggu 6 September 2018 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018, bertempat di halaman parkir Kafe FM 1 Sari Rejo Kel Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya SRI SULISTIA WATI Alias LISTI Binti EDI SUBIJANTO yang bekerja di Kafe FM 1 menghubungi sdr AAN untuk datang ke Kafe FM 1 lalu IBNU ANDRIANTO Bin KUMAI DI SISWORO (AAN) datang bersama MARIONO alias DOBLEH dan AJI (DPO) serta Terdakwa. Selanjutnya mereka berkaraoke bersama di Kafe FM 1 tersebut, selesai berkaraoke hendak meninggalkan Kafe FM 1 pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTI pakai jaket dan meletakkan tas miliknya diatas jok sepeda motor terdakwa;

Selanjutnya LISTI dan AAN ke Kafe Night Ndaru Salatiga hendak makan di Kafe Night Ndaru LISTI minta AAN ambil tasnya LISTI namun AAN tidak membawa tasnya LISTI kemudian AAN kembali ke Kafe FM 1, tasnya LISTI tidak ada dan Kafe FM 1 sudah tutup serta menanyamenkan tasnya LISTI ke DOBLEH dan DOBLEH pun tidak tahu;

Bahwa kemudian AAN telah menelpon AJI menanyakan tasnya LISTI di katakan oleh AJI kepada AAN yang pada pokoknya tasnya LISTI diambil terdakwa. Pada sabtu 29 September 2018 LISTI membaca postingan di medsos Facebook Group "Kabar Salatiga" yang pada pokoknya memberitahukan telah menemukan SIM A atas nama SRI SULISTIA WATI dan ATM BNI kemudian keesokan harinya AAN mengambil SIM A dan ATM BNI di bengkel Berkah Timor Terang Prampelan Blotongan Salatiga dan didapatkan informasi bahwa ditemukannya di pinggir Jalan Lingkar Salatiga/JB didepan Toko Kartika Still Kel Pulutan Kec Sidorejo Salatiga;

Bahwa selanjutnya Polisi menangkap terdakwa dan mengakui yang pada pokoknya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas ada tas tertinggal di sepeda motor terdakwa lalu terdakwa dan AJI berboncengan meninggalkan Kafe FM 1 keduanya memisahkan diri tidak ikut bergabung dengan AAN dan LISTI yang pergi ke ke Kafe Night Ndaru Salatiga hendak makan, selanjutnya terdakwa dan AJI berhenti di makam cina ngebong Salatiga mengambil isi dompet berupa uang dan kartu - kartu dan membuang dompet di makam, kemudian terdakwa dan AJI menuju JB mengecek KTP tepat di jembatan setelah pos polisi AJI membuang tas dan selang sebentar membuang kartu - kartu sambil motor berjalan;

Bahwa kemudian terdakwa dan AJI ke rumah DOBLEh bertemu AAN dan korban LISTI trus pulang ke rumah terdakwa membagi 2 (dua) uang yang diambil dari dompet LISTI. Kemudian terdakwa menghubungi VONI FATUL FITRIA Binti MAT LAZIM meminta untuk dicarikan pembeli handphone, selanjutnya VONI menawarkan kepada tamunya yang dikenali oleh VONI bernama VAREL (DPO) alamat Bandungan, lalu terdakwa menjual Hand Phone J7 Prime, Warna Gold milik korban LISTI senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa akui terdakwa bagi 2 (dua) dengan AJI dan telah terdakwa habiskan untuk bersenang senang dan beli rokok;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt





Bahwa perbuatan terdakwa dan AJI tersebut tanpa seizin dari pemiliknya akibatnya saksi korban LISTI merasa dirugikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Hand Phone berjumlah sekira Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kehilangan kartu BPJS atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Sri Sulistiawati Alias Listi Binti Edi Subijantopada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Kafe karaoke FM Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga saksi kehilangan tas beserta isinya yang berisi HP Samsung silver J-7, ada dompet yang isinya surat-surat yaitu BPJS, SIM, KTP, ATM, uang Sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi menghubungi sdr.IBNU ANDRIYANTO Alias AAN untuk ke kafe FM 1 berkaraoke, sesaat kemudian sdr.IBNU ANDRIYANTO Alias AAN datang bersama sdr. ARI AJI dan karena saat itu sdr. ARI AJI juga sedang berkaraoke di kafe lain lalu saksi menyuruh untuk bergabung di kafe FM 1 saja, lalu Terdakwa, ARI AJI, MARYONO Alias DOBLEH, ikut berkaraoke di kafe FM 1 ;
  - Bahwa saksi selesai berkaraoke di kafe FM 1 Sarirejo Salatiga, kemudian saat akan pulang saksi tidak membawa jaket lalu pinjam salah satu teman saksi, saat itu awalnya tas saksi slempangkan lalu saksi memakai jaket dan tas saksi letakan di atas jok sepeda motor milik Terdakwa, namun saat itu saksi mengira tas sudah dibawa oleh teman saksi bernama IBNU ANDRIYANTO Alias AAN. saksi ingat waktu saksi membayar makan di kota, baru saksi tahu tasnya hilang ;
  - Bahwa saksi sekitar jam 02.30 Wib bersama sdr. IBNU ANDRIYANTO Alias AAN, Terdakwa, ARI AJI, MARYONO Alias DOBLEH, lalu saksi berboncengan dengan sdr. IBNU ANDRIYANTO Alias AAN jalan duluan, Terdakwa yang berboncengan dengan ARI AJI tidak mengikuti kami, lalu saksi pergi ke kafe Ndaru depan Pos Polisi Kota, sedangkan sdr. MARYONO

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DOBLEH pulang ke rumah MARYONO Alias DOBLEH Ngebrak sebelah Perumsat Satya Wacana Kel. Sidorejo Lor Salatiga, sedangkan Terdakwa yang berboncengan dengan ARI AJI saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi saat di Kafe Night Ndaru meminta sdr. IBNU ANDRIYANTO Alias AAN Untuk mengambil tas namun ternyata sdr. IBNU ANDRIYANTO Alias AAN tidak membawa tas tersebut, Kemudian sdr. IBNU ANDRIYANTO Alias AAN kembali lagi ke kafe FM 1 namun ternyata tidak ada yang tahu, lalu sudah ditanyakan dengan sdr. MARYONO Alias DOBLEH juga tidak tahu. Setelah tu saksi tidak tahu dan saya bilang, Ya sudahlah, masak teman saksi mau ambil.”
- Bahwa setelah berjalan satu minggu, saksi berpikir waktu kejadian sudah tidak ada orang-orang di sana, yang terakhir kami berlima, lalu saksi dan Ibnu membicarakan pencurian itu dan kami mencurigai Terdakwa atau ARI AJI karena tas itu saksi letakkan di atas jok sepeda motor Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ibnu Andrianto Bin Kumaidi Sisworopada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama sdr. IBNU ANDRIYANTO Alias AAN dan sdr. ARI AJI MARYONO Alias DOBLEH dan Sri Sulistiawati Alias Listi Binti Edi Subijanto di Kafe karaoke FM Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa tas dari saksi ri Sulistiawati Alias Listi Binti Edi Subijanto hilang lalu kemudian saksi erusaha mencari tas di jok korban tidak ada, lalu ngecek ke Café Karaoke tidak ada tasnya dan café sudah tutup, lalu saksi ke rumah Dobleh tidak ada dan Dobleh berkata kalau ARI AJI dan Terdakwa pulang berboncengan, keesokan harinya saksi menanyakan keberadaan tas tersebut dengan ARI AJI dan Terdakwa namun tidak mengetahuinya, dan selanjutnya selang du hari saksi bersama korban ke Kafe FM 1 untuk menanyakan keberadaan tas namun tidak ada, selanjutnya saksi bersama korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Sidorejo namun tidak ada respon. Selanjutnya saksi menyelidiki sendiri perkara ini, saksi ketahui ARI AJI sudah tidak di rumah Terdakwa, sebelumnya kemana-mana mereka berdua, mereka sekarang bermusuhan. Lalu keadaan ini saksi memanfaatkan, saksi bertanya kepada ARI AJI, “Katanya kamu yang mengambil tas.” Terus ARI AJI bilang, dia tidak mangambil tas, yang mengambil tas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa. Kata Terdakwa ketika pulang berboncengan dengan Terdakwa, tas itu terjatuh lalu ARI AJI bertanya kepada Terdakwa, Ini tas siapa ?” Dijawab Terdakwa, “Diam saja.” ARI AJI bilang kepada saksi kalau yang mengambil tas adalah Terdakwa, yang menjual HP adalah Terdakwa dan ARI AJI diberi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi pancing Terdakwa, waktu itu dia sedang ramai-ramai menulis undangan, Terdakwa saksi rekam memakai HP dan Terdakwa berkata, “ Benar yang mencuri saksi, dan berkata nanti HP saksi ganti karena saksi jual satu juta. Lalu Terdakwa saksi bawa ke kantor polisi, dan kata polisi yang laporan adalah yang bersangkutan akhirnya saksi bawa istri saksi untuk laporan ;
- Bahwa Kata Terdakwa HP dijual kepada temannya katanya uangnya tidak ada, kata ARI AJI yang mengambil uang Terdakwa, kata Terdakwa yang mengambil uang ARI AJI ;
- Kata ARI AJI mau ke tempat saksi minta maaf, tapi setelah tahu kalau Terdakwa tertangkap tidak jadi ke tempat saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan voni dengan Terdakwa, kenal beberapa hari lalu dimintai menjualkan HP ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengakui kepada Terdakwa pernah kena kasus katanya perkara Narkoba ternyata kasus pencurian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Voni Fatul Fitria Binti Mat Lazimpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungannya dengan perkara ini adalah mengetahui bahwa Pada bulan September 2018 sekitar jam 19.00 Wib saya menjualkan HP Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bilang melalui SMS menawarkan saya 1 (satu) buah HP Galaxy J Prime warna white gold dan atau bisa menjualkan HP, lalu saksi bilang Terdakwa saksi tidak punya uang, saksi tawarkan kepada temannya saja yaitu Farel ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan HPnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa saya beri nomor kontaknya Farel, waktu itu teman saya tidak membawa uang, Terdakwa sudah membawa Hp ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa awalnya dari Kafe FM 1 Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa berlima dengan korban, di sana Terdakwa nyanyi sama minum bareng-bareng secara patungan ;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang jam 12.00 lebih dan pulang pukul 02.30 WIB ;
- Bahwa kemudian ada tas Tasnya merk Chanel warna biru dongker di atas motor Terdakwa yang didalamnya HP Samsung J7 Prime warna gold, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan make up ;
- Bahwa kemudian yang mengambil isi tas semua adalah ARI AJI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ARI AJI pergi ke makam Ngebong kami berhenti dan ARI AJI membuka isi tas dan mengambil HP Samsung J7 Prime warna gold, uang tunai Rp100.000,- berikut kartu-kartu identitas dari dompet dan membuang dompetnya di Makam Cina Ngebong. Kemudian kami menuju arah Jalan Lingkar Salatiga dan ARI AJI membuang tas Chanel warna biru dongker berikut kartu-kartu identitas ;
- Bahwa kemudian ada uang Rp100.000,- dibagi dua untuk Terdakwa dan ARI AJI ;
- Bahwa kemudian HP dijual dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dibagi dua dengan ARI AJI masing-masing sebesar sejumlah uang Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin untuk membuka tas ;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada suami korban dan akan mengganti kerugiannya;
- Bahwa memang benar Pernah dihukum karena kasus mencuri HP dan dihukum selama 6 bulan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone J7 Prime, Warna Gold, No Imei 1 : 354462/08/403585/0, No Imei 2 : 354463/08/403585/6.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No 19463413 7000 8289 atas nama SRI SULISTIAWATI;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A Jateng No. SIM 830514320133 atas nama SRI SULISTIA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa awalnya dari Kafe FM 1 Sarirejo Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa bersama Sri Sulistyawati alias Listi bin Edi SubijantoARI AJI, Maryono dengan korban, di sana Terdakwa nyanyi sama minum bareng-bareng secara patungan ;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang jam 12.00 lebih dan pulang puku 02.30 WIB kemudian Terdakwa menemukan tas merk Chanel warna biru dongker di atas motor Terdakwa yang didalamnya HP Samsung J7 Prime warna gold, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan make up ;
- Bahwa kemudian Ari Aji menyuruh Terdakwa mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa dan Ari Aji secara berboncengan pergi ke makam ngebonng Salatiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ARI AJIberbocengan pergi ke makam Ngebonng kami berhenti dan ARI AJI membuka isi tas dan mengambil HP Samsung J7 Prime warna gold, uang tunai Rp100.000,- berikut kartu-kartu identitas dari dompet dan membuang dompetnya di Makam Cina Ngebonng. Kemudian kami menuju arah Jalan Lingkar Salatiga dan ARI AJI membuang tas Chanel warna biru dongker berikut kartu-kartu identitas ;
- Bahwa kemudian ada uang Rp100.000,- dibagi dua untuk Terdakwa dan ARI AJI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi VONI FATUL FITRIA Binti MAT LAZIM untuk meminta dicari pembeli atas HP Samsung J7 Prime warna gold lalu berhasil dijual dengan sejumlah uang Rp 1.100.000,00 dibagi dua dengan ARI AJIsebesar masing-masing uang sejumlah Rp 550.00,00 dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari
- Bahwa kemudian Terdakwa berceita kepada saksi Ibnu Andrianto bin Kumaidi Sisworo bahwa benar Terdakwa yang mengambil dan akan Terdakwa mengganti satu juta,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain menurut Majelis Hakim adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone J7 Prime, Warna Gold, No Imei 1 : 354462/08/403585/0, No Imei 2 : 354463/08/403585/6., satu buah ATM Bank BNI No 19463413 7000 8289 atas nama SRI SULISTIA WATI, 1 buah SIM A Jateng No. SIM 830514320133 atas nama SRI SULISTIAWATI;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan niat untuk dimiliki secara melawan hukum dan tanpa ijin pemiliknya. Sekiranya pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar jam 02.30 Wib , terdakwa awalnya melihat ada tas chanel berwarna biru yang berada diatas jok motornya. Kemudian ARI AJI menyuruh mengambil tas tersebut, kemudian ketika selesai dan pulang dengan Saksi Ibnu Andriyanto dan Maryono alias Dobleh, Terdakwa dan ARI AJI berboncengan motor ke makam ngebong Salatiga. Terdakwa yang membawa motor. Sesampainya di makam ARI AJI membuka tas dan mengambil HP Samsung J7 Prime warna gold, uang tunai Rp100.000,- berikut kartu-kartu identitas dari dompet dan membuang dompetnya di Makam Cina Ngebong Salatiga. Kemudian kami menuju arah Jalan Lingkar Salatiga dan ARI AJI membuang tas Chanel warna biru dongker berikut kartu-kartu identitas. Kemudian setelah itu Terdakwa menjual HP tersebut dengan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dengan terdakwa dan Ari Aji dengan masing-masing Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang pada saat Terdakwa bahwa fakta persidangan Terdakwa telah bekerjasama dengan ARI AJI sekiranya pada jam 02.30 WIB di Kafe FM Salatiga untuk mengambil tas chanel berwarna biru yang bukan kepemilikannya untuk diambil dan kemudian Terdakwa dan Ari Aji berboncengan ke makam ngebong Salatiga untuk membuka isi tas chanel warna biru yang berisi HP Samsung silver J-7, ada dompet yang isinya surat-surat yaitu BPJS, SIM, KTP, ATM, uang di makam cina ngebong Salatiga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian HP samsung Silver J-7 dijual kepada Farel dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan lalu dibagi dua bersama ARI AJI sama rata yaitu masing-masing dengan sejumlah uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke (4) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya embali dan meminta keringanan hukuman.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone J7 Prime, Warna Gold, No Imei 1 : 354462/08/403585/0, No Imei 2 : 354463/08/403585/6.
- (satu) buah ATM Bank BNI No 19463413 7000 8289 atas nama SRI SULISTIA WATI;
- 1 (satu) buah SIM A Jateng No. SIM 830514320133 atas nama SRI SULISTIA WATI;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Sri Suistyawati alias Listi Binti Edi Subijanto;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa berulang kali melakukan kejahatan tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triyanto alias Rurud bin Ngatimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone J7 Prime, Warna Gold, No Imei 1 : 354462/08/403585/0, No Imei 2 : 354463/08/403585/6;
  - (satu) buah ATM Bank BNI No 19463413 7000 8289 atas nama SRI SULISTIA WATI;
  - 1 (satu) buah SIM A Jateng No. SIM 830514320133 atas nama SRI SULISTIA WATI;

Dikembalikan kepada saksi SRI SULISTIA WATI Alias LISTI Binti EDI SUBIJANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin,tanggal 18 Maret 2019 oleh Yesi Akhista S.H, sebagai Hakim Ketua Sergio Arieson S.H dan Meniek Emmelina

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuputty S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Setyoningrum S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Aulia Hafidz S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sergio Arieson S.H

Yesi Akhista S.H

ttd.

Meniek Emmelina Latuputty S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dwi Setyoningrum S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)